



WALIKOTA SURABAYA  
PROVINSI JAWA TIMUR

SALINAN

KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA  
NOMOR : 100.3.3.3/151/436.1.2/2023

TENTANG

PERUBAHAN NAMA SEKOLAH DASAR NEGERI ALUN-ALUN CONTONG I-87  
KOTA SURABAYA MENJADI SEKOLAH DASAR NEGERI SULUNG  
KOTA SURABAYA

WALIKOTA SURABAYA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil kajian naskah akademik oleh tenaga ahli dan memperhatikan Keputusan Walikota Surabaya Nomor: 188.45/546/436.1.2/2022 tentang Penetapan Bangunan SDN Alun-Alun Contong I-87 d/h SDN Sulung di Jalan Sulung Sekolahan Nomor 1 sebagai Bangunan Cagar Budaya Peringkat Kota, dipandang perlu melakukan perubahan nama Sekolah Dasar Negeri Alun-Alun Contong I-87 Kota Surabaya menjadi Sekolah Dasar Negeri Sulung Kota Surabaya;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 10 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah, Penutupan Satuan Pendidikan, Walikota atau pejabat yang ditunjuk oleh Walikota menerbitkan Keputusan Pendirian Satuan pendidikan, maka dalam rangka perubahan nama sekolah Dasar Negeri Alun-Alun Contong I-87 Kota Surabaya menjadi Sekolah Dasar Negeri Sulung Kota Surabaya, perlu ditetapkan dengan Keputusan Walikota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Perubahan Nama Sekolah Dasar Negeri Alun-Alun Contong I-87 Kota Surabaya Menjadi Sekolah Dasar Negeri Sulung Kota Surabaya.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
5. Peraturan Pemerintahan Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 112 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana Untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs) dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA);

8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 607);
9. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 16 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2012 Nomor 16 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 15);
10. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 3);
11. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 47 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan di Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2013 Nomor 47) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 57 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 47 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan di Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2020 Nomor 58);
12. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 70 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2021 Nomor 70);
13. Keputusan Walikota Surabaya Nomor: 188.45/546/436.1.2/2022 tentang Penetapan Bangunan SDN Alun-Alun Contong I-87 d/h SDN Sulung di Jalan Sulung Sekolahan Nomor I sebagai Bangunan Cagar Budaya Peringkat Kota.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN NAMA SEKOLAH DASAR NEGERI ALUN-ALUN CONTONG I-87 KOTA SURABAYA MENJADI SEKOLAH DASAR NEGERI SULUNG KOTA SURABAYA.

- KESATU : Menetapkan perubahan Nama Sekolah Dasar Negeri Alun-Alun Contong I-87 yang beralamat di Jalan Sulung Sekolah Nomor 1 Kelurahan Alun-Alun Contong Kecamatan Bubutan Kota Surabaya menjadi Sekolah Dasar Negeri Sulung Kota Surabaya.
- KEDUA : Identitas lembaga, identitas siswa, Kepala Sekolah, pendidik dan tenaga kependidikan lainnya serta aset sekolah sehubungan dengan perubahan satuan pendidikan Sekolah Dasar sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- KETIGA : Semua biaya yang diperlukan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surabaya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya  
pada tanggal 23 Mei 2023

WALIKOTA SURABAYA,

ttd

ERI CAHYADI

Tembusan :

- Yth Sdr. 1. Inspektur Kota Surabaya;  
2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Surabaya;  
3. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Surabaya;  
4. Camat Bubutan Kota Surabaya;  
5. Lurah Alun-alun Contong Kota Surabaya.
- 

Salinan sesuai dengan aslinya,

KEPALA BAGIAN  
HUKUM DAN KERJASAMA

  
Sidharta Praditya Revienda Putra, SH.,MH.

Jaksa Madya

NIP. 19780307 200501 1 004